PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjaga kesinambungan program pembangunan daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Oleh karena itu Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, diharuskan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 – 2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 tersebut, akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang sangat mendasar dan mutlak dimiliki dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah dimana daerah harus memiliki pedoman dan acuan pembangunan yang bersifat sangat strategis agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Renstra Diskominfo) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang memuat tentang usulan-usulan kebijakan dan program sampai dengan indikasi kegiatan yang sangat strategis, serta sangat diprioritaskan dalam kurun waktu pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya strategis yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Jepara.

Renstra Perangkat Daerah semakin penting peranannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berisikan tentang tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi beserta pendanaannya.

Mengingat tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerah berakhir serta masa berakhirnya RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2022, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 – 2026 merupakan kerangka dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan Renstra internal Perangkat Daerah. Tugas utama Tim adalah :

- mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- menginventarisir capaian-capaian indikator sasaran tahun-tahun sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasa awal capaian.
- hasil dari pengidentifikasian akan dirumuskan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program kegiatan berikut target serta sasarannya yang akan dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun. Agar kondisi yang diharapkan dapat tercapai dengan menyelesaikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada melalui rencana program kegiatan beserta pendanaan indikatif serta target dan sasaran yang terukur.

Potensi dan kemampuan perangkat daerah yang dimiliki juga mempunyai peran penting dalam rangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta pendanaan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 merupakan kerangka dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026, sehingga dokumen-dokumen yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan mendukung terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target sasaran yang ada di dokumen RPD.

Secara herarkhi dalam penyusunan Renstra (sistem perencanaan) selalu mengacu pada dokumen Renstra di atasnya. Mulai dari Renstra Kementerian/Lembaga kemudian Renstra Dinas/Badan Provinsi, dan Renstra Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten. Sehingga akan menjadi satu dokumen yang saling terkait dan selaras untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Gambar 1.1.

Proses Alur Penyusunan Renstra

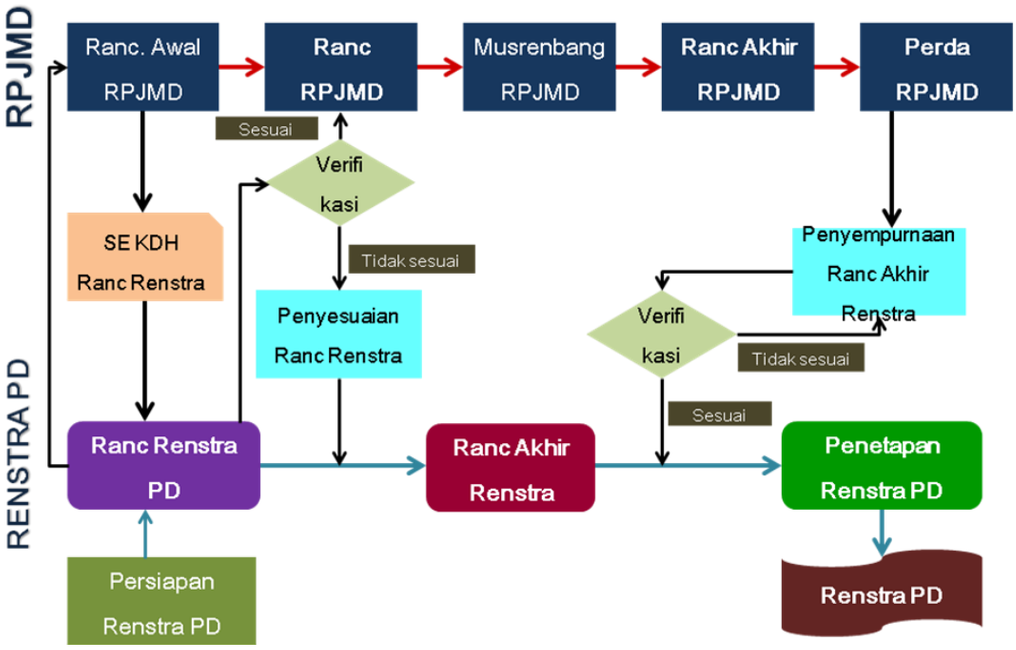

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Restra

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Untuk memberi pemahaman bagi OPD tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan kegiatan selama empat tahun dengan baik.

2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan tahunan (Renja PD) periode 2023 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.
4. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja OPD selama empat tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, program prioritas daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi, penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mengacu tujuan dan sasaran.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian target Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk perangkat daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 78), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahi :
    1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
    2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Komunikasi, yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional:
    1) Sub Koordinator Media Masa
    2) Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
    3) Sub Koordinator Pelayanan Informasi
d. Bidang Informatika, yang membawahi :
    1) Seksi Pengembangan E-Government dan Keamanan Informasi
    2) Seksi Informasi Statistik
    3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian)
e. UPT
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar : 2.1

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

KABUPATEN JEPARA

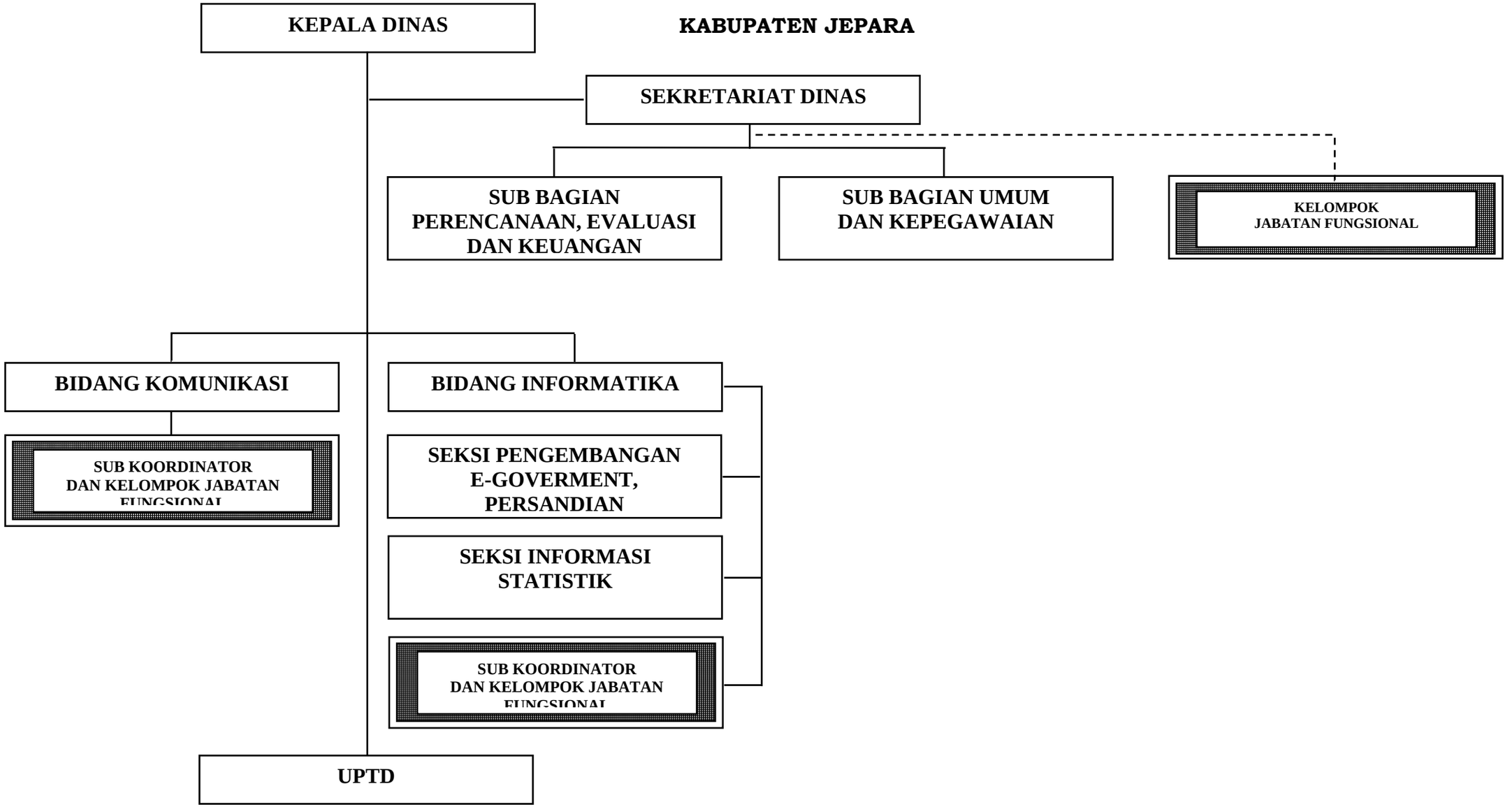

Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Dinas ;
b. Pengkoordinasian kegiatan di Dinas ;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasai dan tata laksana di lingkungan Dinas ;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas ;
f. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembagunan daerahserta kinerja pengadaan barang/ jasa milik Negara di lingkup Dinas ;
g. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas ;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

a. Sub bagian Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas ;
b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Bidang Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;

b. Penyiapan bahan pelaksaan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten ;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, dengan tugas :

a. Sub Koordinator Media Massa : Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pedoman/petunjuk pelaksanaan serta

melakukan transformasi informasi dan komunikasi melalui media massa cetak, elektronik dan online, penyusunan materi informasi kebijakan Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi pemberitaan daerah dan fasilitasi pengembangan kualitas insan pers, fasilitasi kerja sama dengan media massa, dan pengembangan literasi media, serta penyampaian hak jawab;

b. Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi : Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumentasi serta publikasi kegiatan–kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan publikasi media luar ruangan, pembinaan perfilman dan diseminasi informasi melalui kesenian tradisional;

c. Sub Koordinator Pelayanan Informasi : Pengelolaan Informasi, fasilitasi kegiatan kehumasan Daerah, pelaksanaan UU KIP, penanganan aduan masyarakat, penyelenggaraan dialog interaktif radio Kartini dan pelayanan Informasi melalui website Pemerintah Daerah dan PPID.

3. Bidang Informatika :

Bidang Informatika Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan ekses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan keperintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, serta penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup Kabupaten.

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan ekses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan keperintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan ekses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan keperintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.
c. Penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan ekses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government,

layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan keperintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan ekses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan keperintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten
e. Pelaksanaan fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Informatika terdiri atas Seksi Pengembangan e-Government Persandian dan Keamanan Informasi; Seksi Informasi Statistik, Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi) dengan tugas :

a. Seksi Pengembangan e-Government, Persandian dan Keamanan Informasi : Pembinaan, pengawasan, pemantauan operasional standart teknis pengembangan informatika, dan pengumpulan, verifikasi, perekaman data, pengendalian data hasil perekaman dan penyajian data secara elektronik maupun manual, dan penatakelolaan keamanan informasi ;

b. Seksi Informasi Statistik mempunyai tugas merencanakan, menetapkan dan atau melaksanakan pelayanan informasi statistik.

c. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi : Melakukan Pengawasan, pemantauan standar teknis infrastruktur Teknologi Informasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sampai dengan 31 Januari 2022, tercatat sebanyak 62 orang terdiri dari 23 PNS dan 27 Pegawai Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pedidikan, posisi jabatan, dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Berdasar Pangkat dan Golongan:

Tabel : 2.1.
PANGKAT DAN GOLONGAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I / IVb	2 Orang
2.	Pembina / Iva	3 Orang
3.	Penata Tingkat I /IIId	4 Orang
4.	Penata / IIIc	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I /IIIb	2 Orang
6.	Penata Muda / IIIa	4 Orang
7.	Pengatur Tingkat I /IId	1 Orang
8.	Pengatur / IIc	4 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	- Orang
10.	Pengatur Muda / IIa	1 Orang
11.	Non PNS	27 Orang
Jumlah		50 Orang

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

b. Berdasar Jabatan

Tabel : 2.2.

TABEL JABATAN

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	2 Orang
4.	Eselon IV.a	7 Orang
	JUMLAH	11 Orang

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

c. Berdasar Status Pendidikan PNS :

Tabel : 2.3.

TABEL STATUS PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
1.	Pasca Sarjana	5	
2.	Strata 1 (S1)	9	14
3.	Sarmud (D3)	1	
4.	D4	1	
5.	SMA	6	12
6.	SLTP	1	1
	JUMLAH	23	27

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), berpendidikan S1 dan S2 (44,1%).

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel : 2.4.

TABEL JENIS KELAMIN

NO.	BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	PNS	12	11	23
2.	NON PNS	19	8	27

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah bagian penting yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia belum memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatka kinerja organisasi. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.

Tabel : 2.5.

TABEL JENIS SARANA DAN PRASARANA

NO.	NAMA SARPRAS	JUMLAH	KONDISI
1.	SST teleponPABX	312 Extension	Baik
2.	Jaringan telepon PSTN	12 Sambungan	Baik
3.	Website pemerintah daerah	1 Website	Baik
4.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1 Unit Server	Baik
5.	Studio Radio Kartini	1 Unit Studio	Baik
7.	Tower Repeater Radio 2 M Band	2 Unit	Baik

Sumber : Bendahara Barang Diskominfo

a. Aset Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel : 2.6.

TABEL ASET

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
1.	Gedung	3 Gedung	Baik	
2.	Mobil Operasional	8 Buah	6 Baik	1 rusak
3.	Kendaraan Roda Dua	14 Buah	Baik	
4.	Meja Kerja	70 Buah	Baik	
5.	Kursi Kerja	105 Buah	Baik	
6.	Filing Cabinet	28 Buah	Baik	

7.	Almari Arsip	4 Buah	Baik	
8.	Almari Server	3 Buah	Baik	
9.	Cctv - Camera Control Television System	26 buah	Baik	
10.	Drone	1 Buah	Baik	
11.	Mesin Absensi	2 Buah	Baik	
12.	Overhead Projector	4 Buah	Baik	
13.	AC	19 Buah	17 Baik	2 rusak
14.	Komputer PC	19 Buah		
15.	Kamera Elektronik	3 Buah		
16.	Kamera Digital	1 Buah		
17.	Laptop	23 Buah		

Sumber : Bendahara Barang Diskominfo

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Diskominfo Kabupaten Jepara lima tahun sebelumnya mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang membentuk Diskominfo yaitu Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara dan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Jepara. Data capaian diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERNAGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Persentase updating website PD				50	60	70	80	90	50	80	85	86	93	1	1.33	1.21	1.075	1.03
3.	Persentase media informasi untuk masyarakat				56.25	62.5	68.75	75	87.5	60	68.75	75	75	87.5	1.07	1.1	1.09	1	1
4.	persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
5.	Persentase ketersediaan dokumen statistik sectoral				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Dari tabel 2.1. pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 Tahun dari Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat ada beberapa indikator yang telah tercapai sesuai target bahkan ada beberapa yang melebihi target yang telah ditentukan.

Indikator yang telah tercapai sesuai target diantaranya adalah :

1. Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov
2. persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti
3. Persentase ketersediaan dokumen statistik sectoral
4. Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian adalah :

a. perencanaan yang disertai dengan tepatnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran tercapai sesuai target

Indikator yang tercapai melebihi target diantaranya adalah

1. Persentase updating website PD
2. Persentase media informasi untuk masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya indikator pelayanan melebihi target yang telah ditentukan adalah :

a. Adanya efisiensi anggaran sehingga jumlah peserta pelatihan bisa melebihi target yang telah ditentukan
b. Adanya efisiensi anggaran sehingga pembangunan papan baca bisa melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

(5 tahun)

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	755,800,000	785,800,000	765,800,000			549,458,662	971,807,817	800,645,923			0.73	1.24	1.05			(130,240,000)	(80,094,627)
BELANJA	7,909,590,000	7,632,932,000	7,519,556,000			7,286,365,712	7,515,778,738	7,140,470,495			0.92	0.98	0.95			983,075,800	936,346,555
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,983,565,000	2,893,747,000	3,275,906,000			2,619,883,711	2,992,408,348	3,144,735,139			0.88	1.03	0.96				
Belanja Pegawai	2,983,565,000	2,893,747,000	3,275,906,000			2,619,883,711	2,992,408,348	3,144,735,139			0.88	1.03	0.96				
BELANJA LANGSUNG	4,926,025,000	4,739,185,000	4,243,650,000			4,666,482,001	4,523,370,390	3,995,735,356			0.95	0.95	0.94				
Belanja Pegawai	175,925,000	248,550,000	185,800,000			164,850,000	228,480,000	150,325,000			0.94	0.92	0.81				
Belanja Barang dan Jasa	3,962,661,000	3,910,080,000	3,689,802,000			3,734,793,505	3,731,758,588	3,493,282,498			0.94	0.95	0.95				
Belanja Modal	787,439,000	580,555,000	368,048,000			766,838,496	563,131,802	352,127,858			0.97	0.97	0.96				
PEMBIAYAAN		-	-				-	-			-	-	-				
PENDAPATAN				104,600,000	104,600,000				105,647,114	148,985,529				1.01	1.42		
BELANJA				7,894,160,000	12,824,969,000				6,989,011,673	11,968,098,486				0.89	0.93		
BELANJA OPERASI				7,042,734,000	8,980,556,000				6,151,303,614	8,278,516,601				0.87	0.92		
Belanja Pegawai				3,252,158,000	3,282,929,000				2581869845	2,999,081,079				0.79	0.93		
Belanja Barang dan Jasa				3,790,576,000	5,697,627,000				3,569,433,769	5,279,435,522				0.94	0.96		
BELANJA MODAL				851,426,000	3,844,413,000				837,708,059	3,689,581,885				0.98	0.997		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				828,751,000	3,013,894,000				815,918,059	3,003,722,850				0.98	0.997		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				22,675,000	830,519,000				21,790,000	685,859,035				0.96	0.83		
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : LRA Diskominfo 2017 -2021

Dari tabel 2.3.2 untuk pendapatan di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis untuk anggaran maupun realisasinya hal ini disebabkan karena pendapatan dari retribusi menara Telkom yang semula dikelola Diskominfo dialihkan pengelolaannya ke DPU.

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengalami kenaikan hal itu dikarenakan adanya dukunngan kegiatan penanganan pandemic covid 19 di tahun 2020 dan 2021. Capaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 2023-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo. Ketersediaan dan keterbukaan Informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (good govermance). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (public). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka pemerintah pusat sampai Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2017-2021, permohonan informasi publik yang diterima, semuanya ditindaklanjuti dengan baik.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kabupaten Jepara telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari PD kepada masyarakat, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara telah memiliki website.

Selain itu perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat berdampak pada kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat transformative yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut peran pemerintah dalam menyampaikan informasi perlu terus dikembangkan terutama dalam menghadapi informasi yang bersifat hoax, kontraproduktif terhadap pembangunan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perkembangannya media sebagai mitra kerja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi tetapi dari itu berfungsi pula sebagai media control pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Media juga berfungsi sebagai pilar demokrasi dan agen perubahan masyarakat. Menyikapi hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika perlu terus meningkatkan perannya membangun kemitraan dengan media, menyajikan informasi yang cepat, akurat dan tepat bagi masyarakat. Perkembangan saluran komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi juga perlu terus direspon. Pelayanan informasi tidak hanya melalui media yang sudah ada namun perlu terus mengembangan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.

Dengan demikian tantangan dan peluang Diskominfo dalam rangka pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
    a. Masyarakat menginginkan suatu layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
    b. Masyarakat menghendaki cakupan layanan internet secara menyeluruh.
    c. Pentingnya satu data sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebujakan secara cepat dan tepatKesenjangan informasi di masyarakat;
    d. penyeberluasan informasi pembangunan melalui siaran radio;
    e. lemahnya pemahaman berbagai lembaga terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peluang
    a. mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

dimana SPBE merupakan bagian yang menjadi pendukung dalam mewujudkan kota Cerdas (Smart City) di daerah;

b. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik" terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
c. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi.
d. Perkembangan media dan saluran komunikasi yang menuntut pelayanan publik lebih adaptif dan responsif.
e. Memperkuat peran media sebagai control social dan salah satu pilar demokrasi.

program-program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Perwujudan Satu Data (PERSADA)
2. Portal Smart City
3. Portal SPBE

Dari program-program prioritas di Bidang Komunikasi dan Informatika tersebut nantinya akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang saling menunjang antara program satu dengan program lainnya.

Program-program prioritas tersebut juga akan dijadikan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam hal mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana SPBE merupakan bagian yang menjadi pendukung dalam mewujudkan kota Cerdas (Smart City) di daerah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan :

1. Mengimplementasikan regulasi/kebijakan yang ada seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait TIK melalui sosialisasi dan koordinasi serta konsultasi untuk melakukan langkah nyata dalam penyelenggaraan tata kelola TIK di daerah
2. Penguatan infrastruktur digital, seperti : peningkatan jaringan internet/intranet, peningkatan kapasitas server, peningkatan kapasitas bandwith, serta peningkatan SDM yang menguasai infrastruktur digital.

3. Penyediaan layanan sistem elektronik (aplikasi) yang terintegrasi guna mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
4. Pelaksanaan audit TIK termasuk audit aplikasi, dengan membentuk tim audit internal yang berkualitas
5. Mewujudkan satu data melalui Big Data serta data Geospasial melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta membangun meta data statistik sektoral
6. Penguatan keamnan informasi dengan peningkatan SDM di Bidang Persandian serta peningkatan infrastruktur pendukung persandian berupa peralatan sandi dan alat pendukung utama (Palsan APU)
7. Memfungsikan secara optimal Tim CSIRT di daerah (Computer Security Incident Response Team – Jepara CSIRT) dalam menangkal serangan-serangan dari luar (eksternal)
8. Penguatan Kapasitas Pemancar Radio Kartini.
9. Memperkuat hubungan dengan media sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan inforormasi.
10. Intensifikasi informasi melalui media cetak, online serta media luar ruangan.
11. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan informasi masyarakat.

Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka pengembangan layanan kedepan akan ditargetkan pada :

1. Perluasan jaringan internet dan intranet sampai ketingkat kecamatan melalui jaringan fiber optic (FO), mengingat saat ini sudah ada DED Jaringan FO yang sudah disusun sehingga dengan didukung anggaran yang memadai dan SDM yang mumpuni akan lebih mudah dalam merealisasikannya serta dalam hal pengelolaanya kedepan
2. Terbangunnya aplikasi layanan yang terintegrasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih mudah dan cepat
3. Terwujudnya satu data sektoral serta data Geospasial di Kabupaten Jepara untuk memudahkan dalam pengambilan kebijakan secara tepat
4. Terlindunginya keamanan informasi di Kabupaten Jepara, dengan melakukan audit TIK, penerapan manajemen keamanan informasi secara maksimal melalui penyelenggaraan Bimtek tentang Persandian dan Keamanan Informasi guna meningkatkan SDM, serta

meingkatkan infrastruktur persandian melalui pengadaan peralatan sandi dan alat pendukung utama Palsan APU)

5. Menguatnya hubungan dengan media melalui layanan hubungan media sehingga terbangun sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan.
6. Tersajinya informasi yang cepat, tepat dan akurat serta berkurangnya informasi hoax yang beredar di masyarakat.
7. Meningkatkan literasi masyarakat dan peran serta dalam pembangunan.
8. Terciptanya keterbukaan informasi publik sehingga mampu menciptakan masyarakat transformative anti hoax.

Dengan didukung komitmen yang tinggi para pemangku kebijakan, khususnya Kepala Daerah serta didukung oleh anggaran yang memadai, maka harapannya ditahun 2030 Kabupaten Jepara benar-benar akan menjadi sebuah kabupaten yang smart dan akan mempunyai pusat layanan dengan istilah JEPARA DALAM GENGGAMAN.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Diskominfo Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika. Pemetaan Permasalahan pelaksanaan pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan publik dan administrasi pemerintah berbasis elektronik kurang optimal	Pemenuhan kebijakan internal SPBE masih belum optimal	Belum terwujudnya pembangunan fiber optic dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
		Penyelenggaraan tata kelola SPBE masih belum optimal	Terbatasnya kapasitas bandwidth dalam memberikan layanan untuk mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
			Sarana dan prasarana data center belum memenuhi standar dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
			Sarana dan prasarana DRC (Disaster Recovery Center) belum optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
		Terbatasnya media komunikasi penyampaian informasi publik yang dapat di akses	Deseminasi informasi publik belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat
		Kurangnya Dokumen Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi dengan	Kurangnya Pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Aplikasi Single Data System	
			Pemanfaatan data sektoral belum optimal
		Pengamanan aplikasi Pemerintah Kab. Jepara belum optimal	Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assessment
2.	Pelayanan PD kurang berkualitas	Pelayanan PD yang lama, berbelit-belit, kurang transparan dan inovatif	Penggunaan teknologi dalam pelayanan PD belum optimal

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berhubungan dengan masa kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah selesai di Tahun 2022 maka telaah permasalahan dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kami sesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Jepara.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Diskominfo Provinsi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023, maka Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENKOMINFO	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	- Belum optimalnya penyediaan jaringan pita lebar bagi penyelenggaraan SPBE/eGovernment - Belum meratanya n konektivitas jaringan pita lebar (broadband).	- Topografi wilayah yang heterogen - Kulutur sosial budaya masyarakat yang masih rendah	• Adanya program pemerintah tentang literasi digital untuk meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Topografi wilayah memiliki karakteristik blank spot sehingga tidak bisa dijangkau pelayanan penyiaran	Belum adanya fasilitas jaringan frekuensi di wilayah blank spot	Jaringan nirkabel telah menjangkau wilayah blank spot
3.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Belum adanya layanan elektronik terkait pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis belum optimal	- Penyelenggaraan di sektor eknomi dan bisnis masih menggunakan cara konvensional - Masih adanya SDM yang belum memahami tentang pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	• Adanya komitmen dan program pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis • Adanya program dan kegiatan serta anggaran untuk meningkatkan pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis
4.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Implementasi untuk mewujudkan masyakarat yang cerdas digital belum optimal	• Masih banyaknya masyarakat yang belum siap dalam penerapan digitalisasi • Pemahaman tentang digitalisasi masih rendah	• Adanya program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas digital • Adanya anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENKOMINFO	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
5.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	• Penyediaan data center yang belum memadai • Belum adanya memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)	•Sarana prasarana yang belum memadai •Belum tersedianya aplikasi yang dapat dikembangkan secara kumulatif	• Adanya program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung implementasi digitalisasi • Komitmen pemerintah yang tinggi untuk mewujudkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Terbatasnya media komunikasi dan informasi yang dapat diakses masyarakat secara gratis dan terbatasnya sarana dan prasarana serta media komunikasi yang dimiliki pemerintah daerah	Masih merebaknya informasi hoax di masyarakat dan rendahnya budaya literasi masyarakat	Digitalisasi media memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara mudah dan cepat

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA DISKOMINFO PROV JATENG	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap OPD belum optimal	- Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi - Koordinasi internal belum optimal; - Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	• Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah • Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pelayan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA DISKOMINFO PROV JATENG	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
				informasi publik utama di daerah
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sectoral	- Ketersedian data sektoral belum optimal - Pemanfaatan data sektoral belum optimal	• SDM pengelola data yang masih rendah • Sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan data sektoral belum optimal	• Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral di daerah • Adanya program kegiatan serta anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan data sektoral
3.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Ketersedian data sektoral belum optimal - Pemanfaatan data sektoral belum optimal	• SDM pengelola data yang masih rendah • Sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan data sektoral belum optimal	• Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral di daerah • Adanya program kegiatan serta anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan data sektoral

3.4 **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanyang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemba- ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam penyusunan Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022) tidak merencanakan pembangunan yang menimbulkan perubahan Tata Ruang Wilayah dan dampak lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara, telaah visi, misi dan program Bupati, telaah Renstra Kementrian Perhubungan, Renstra Diskominfo Provinsi yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jepara
2. Merebaknya informasi hoax menandakan akses masyarakat terhadap informasi publik masih rendah
3. Perlu peningkatan integrasi data dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government
4. Perlu peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government
5. Perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government

6. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara
7. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara
8. Perlu perningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 4 (empat) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara adalah "**Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel"**.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan :

1. Penguatan infra struktur digital yang meliputi peningkatan jaringan dan kapasitas internet
2. Peningkatan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi
3. Layanan pengaduan terintegrasi
4. Mewujudkan satu data sektoral
5. Pengamanan informasi melalui persandian

B. Sasaran

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2023 - 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi
2. Meningkatnya jumlah informasi publik yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sectoral
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. meningkatnya kualitas pelayanan dan data

Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

TABEL 4-1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		1 Indeks SPBE	**3.04**	**3.15**	**3.25**	**3.35**	**3.50**	**3.50**
			2 Persentase ketersediaan akses internet public	**NA**	**22.58**	**54.84**	**66.13**	**82.26**	**82.26**
		1.1. Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	1.1.1. Persentase layanan publik terintegrasi	**28.57**	**30.95**	**33.33**	**38.10**	**47.62**	**47.62**
			1.1.2. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	**30.95**	**33.33**	**38.10**	**45.24**	**50**	**50**
		1.2. Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	1.2.1. Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**75**
		1.3 Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	1.3.1. Laju Pemanfaatan Data Sektoral	**1.6**	**2**	**3.2**	**3.9**	**4.5**	**4.50**
		1.4 Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.4.1. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	**514 (CUKUP)**	**535**	**540**	**545**	**550**	**550**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		1 Nilai SKM PD	**84,48**	**85**	**85,5**	**86**	**86,5**	**86,5**
		2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan PD	2.1.1 Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	1.1.1. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Asesor internal SPBE	1.1.1.1 Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
			1.1.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	
			1.1.3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi	
		1.2. Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	1.2.1. Deseminasi informasi yang melibatkan pers melalui media massa cetak, eletronik maupun online dan publikasi secara luas melalui media tradisional, medsos	1.2.1.1 Deseminasi informasi secara langsung melalui pertemuan maupun melalui media massa secara tradisional maupun digital
		1.3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sectoral	1.3.1. Meningkatkan ketersediaan data sektoral	1.3.1.1 Penguatan ketersediaan data sektoral
		1.4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.4.1. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah	1.4.1.1 Penguatan persandian dan keamanan informasi
			1.4.2. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			1.4.3. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan PD	2.1.1. Mengoptimalkan sumberdaya PD	2.1.1.1 Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran

Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan rutin per tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Memaksimalkan jumlah informasi publik yang ditindaklanjuti.
3. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
4. Peningkatan keamanan informasi dan persandian dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan data yang tepat waktu
6. Peningkatan penyebarluasan informasi melalui kerjasama dan layanan hubungan media
7. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik melalui media komunikasi langsung maupun media komunikasi massa.

Sedang arah kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang dilakukan bertahap per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun 2023:

1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Peningkatan layanan aduan publik yang ditindaklanjuti.
4. Penguatan SDM pengelola data sektoral.
5. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.

9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana penyampaian informasi publik

Tahun 2024 :

1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Pengoptimalan tindaklanjut atas pengaduan publik yang terintegrasi.
4. Penguatan SDM pengelola data sektoral.
5. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.
9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana informasi publik.

Tahun 2025 dan 2026 :

1. Penguatan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan, pengelolaan, serta pemanfaatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Pengoptimalan tindaklanjut atas pengaduan publik yang terintegrasi.
4. Peningkatan kualitas serta pmanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
5. Penguatan serta pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Penyediaan layanan data dan informasi yang tepat waktu serta berkualitas.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.
9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana informasi publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk empat tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jepara menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 - 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

A. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
   Kegiatan :
   1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Aplikasi Informatika
   Kegiatan :
   1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   Kegiatan :
   1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama empat tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jepara selama Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Indeks SPBE								3,04	3,15		3,15		3,25		3,35		3.5		Diskominfo	
		Persentase ketersediaan akses internet publik								NA	22,58		54.84		66.13		82.26		3,4	82.26		
	Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	Persentase layanan publik terintegrasi								28.57	30.95		33.33		38.10		47.62		47.62			
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi								30.95	33.33		38.10		45.24		50.00		50.00			
			2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	60	61	1,858,120,000	70	8,390,000,000	79	7,420,000,000	85	8,150,000,000	85	25,818,120,000		
			2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain yang dikelola pemerintah daerah	96,37	97	1,015,760,000	97,2	2,000,000,000	97,5	2,450,000,000	98	2,700,000,000	98	8,165,760,000		
			2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	157	180	1,015,760,000	190	2,000,000,000	195	2,450,000,000	200	2,700,000,000	200	8,165,760,000		
			2	16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem elektronik terintegrasi pemerintah Kabupaten Jepara	3.06	5.10	842,360,000	7.14	6,390,000,000	9.18	4,970,000,000	10.20	5,450,000,000	10.20	17,652,360,000		
			2	16	03	202	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	3	300,000,000		
			2	16	03	202	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	11	0	-	13	5,000,000,000	14	3,000,000,000	15	3,000,000,000	15	11,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	16	03	202	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	30	35	217,360,000	38	300,000,000	40	450,000,000	45	600,000,000		1,567,360,000		
			2	16	03	202	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	4	375,000,000		
			2	16	03	202	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3	2	50,000,000	2	60,000,000	2	75,000,000	2	100,000,000	8	285,000,000		
			2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	98	2	50,000,000	2	150,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	8	650,000,000		
			2	16	03	202	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	0	-	1	40,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	3	165,000,000		
			2	16	03	202	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3	3	400,000,000	3	500,000,000	3	750,000,000	3	850,000,000	12	2,500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	4	275,000,000		
			2	16	03	202	11	Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)	0	0	-	1	70,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	3	250,000,000		
			2	16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	0	0	-	1	70,000,000	1	90,000,000	1	125,000,000	3	285,000,000		
	Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat								55	60		65		70		75		75			
			2	16	2			Program Informasi dan Komunikasi Publik	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100	100	2,005,000,000	100	2,355,000,000	100	3,120,000,000	100	2,830,000,000	100	10,310,000,000		
			2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	presentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	2,005,000,000	100	2,355,000,000	100	3,120,000,000	100	2,830,000,000	100	10,310,000,000		
			2	16	2	201	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	1	350,000,000	1	380,000,000	1	400,000,000	1	425,000,000	1	1,555,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	16	2	201	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasik Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	220,000,000	1	250,000,000	1	870,000,000		
			2	16	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	75,000,000	1	85,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	385,000,000		
			2	16	2	201	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	1	950,000,000	1	1,200,000,000	3	1,350,000,000	3	1,430,000,000	3	4,930,000,000		
			2	16	2	201	8	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	550,000,000		
			2	16	2	201	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	0	15	30,000,000	15	40,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	45 orang	170,000,000		
			2	16	2	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	550,000,000		
			2	16	2	201	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	3	200,000,000	2	200,000,000	1	700,000,000	1	200,000,000	7	1,300,000,000		
	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Laju Pemanfaatan Data Sektoral								1,6	2		3,2		3,9		4,5		4,5			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
			2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	310,000,000	100	390,000,000	100	450,000,000	100	505,000,000	100	1,655,000,000		
			2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data sektoral	100	100	310,000,000	100	390,000,000	100	450,000,000	100	505,000,000	100	1,655,000,000		
			2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	4	50,000,000	3	60,000,000	3	70,000,000	3	80,000,000	13	260,000,000		
			2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	36	42	200,000,000	44	210,000,000	46	220,000,000	48	230,000,000	180	860,000,000		
			2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	1	35,000,000	1	45,000,000	1	55,000,000	1	65,000,000	4	200,000,000		
			2	20	02	201	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0	0	-	96	15,000,000	128	25,000,000	160	30,000,000	384	70,000,000		
			2	20	02	201	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	2	25,000,000	2	35,000,000	2	45,000,000	2	55,000,000	8	160,000,000		
			2	20	02	201	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	0	0	-	1	25,000,000	1	35,000,000	1	45,000,000	3	105,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)								514 (Cukup)	535		540		545		550		550			
			2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
			2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persenate titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	28.41	35	30,000,000	45	130,000,000	55	170,000,000	70	250,000,000	70	580,000,000		
			2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	3.70	18.52	30,000,000	25.93	130,000,000	33.33	170,000,000	40.74	250,000,000	40.74	580,000,000		
			2	21	02	201	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	0	-	1	30,000,000	1	35,000,000	1	50,000,000	3	115,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	4	190,000,000		
			2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	0	-	1	35,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	3	160,000,000		
			2	21	02	201	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0	0	-	3	30,000,000	3	35,000,000	3	50,000,000	9	115,000,000		
			2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melakukan komunikasi melalui pola hubungan komunikasi sandi yang ditetapkan	64.29	83.33	30,000,000	100.00	35,000,000	100.00	40,000,000	100.00	50,000,000	100.00	155,000,000		
			2	21	02	202	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27	35	30,000,000	42	35,000,000	42	40,000,000	42	50,000,000	42	155,000,000		
Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD								84,48	85		85,5		86		86,5		86,5			
	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target								100	100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	X X	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100		100		100		100		100			
			X	X X	0 1	20 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	13	13	15,000,000	13	18,500,000	13	18,500,000	13	18,500,000	13	70,500,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	5	5	6,000,000	5	7,500,000	5	7,500,000	5	7,500,000	5	28,500,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	6,000,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,500,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	4,000,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,500,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	X X	0 1	20 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	5,000,000		
			X	X X	0 1	20 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	20,000,000		
			X	X X	0 1	20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun	12	12	3,758,311,000	12	4,175,000,000	12	4,330,000,000	12	4,385,000,000	12	16,648,311,000		
			X	X X	0 1	20 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	31	3,603,311,000	33	4,000,000,000	35	4,150,000,000	37	4,200,000,000	40	15,953,311,000		
			X	X X	0 1	20 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	150,000,000	1	170,000,000	1	175,000,000	1	180,000,000	1	675,000,000		
			X	X X	0 1	20 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	20,000,000		
			X	X X	0 1	20 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	24	31	261,500,000	33	265,000,000	35	265,000,000	37	270,000,000	40	1,061,500,000		
			X	X X	0 1	20 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	11,500,000	3	15,000,000	3	15,000,000	4	20,000,000	4	61,500,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	XX	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	750	750	250,000,000	750	250,000,000	750	250,000,000	750	250,000,000	750	1,000,000,000		
			X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	12	12	145,000,000	12	157,000,000	12	177,000,000	12	182,000,000	12	661,000,000		
			X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	10,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	3	46,000,000		
			X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	35,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	150,000,000		
			X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	17,500,000	1	17,500,000	1	65,000,000		
			X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	17,500,000	1	17,500,000	1	65,000,000		
			X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	70,000,000	2	80,000,000	2	90,000,000	2	95,000,000	2	335,000,000		
			X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	400,000,000		
			X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	X X	0 1	20 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000		
			X	X X	0 1	20 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	998,600,000	12	1,025,000,000	12	1,040,000,000	12	1,055,000,000	12	4,118,600,000		
			X	X X	0 1	20 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	60,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	70,000,000	2	260,000,000		
			X	X X	0 1	20 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	938,600,000	1	960,000,000	1	975,000,000	1	985,000,000	1	3,858,600,000		
			X	X X	0 1	20 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	36	36	275,000,000	36	130,000,000	36	132,500,000	36	137,500,000	36	675,000,000		
			X	X X	0 1	20 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	24	60,000,000	24	65,000,000	24	65,000,000	24	70,000,000	24	260,000,000		
			X	X X	0 1	20 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	15,000,000	10	15,000,000	10	17,500,000	10	17,500,000	10	65,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	X X	0 1	20 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	200,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	350,000,000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Indeks SPBE**	**3.04**	**3.15**	**3.25**	**3.35**	**3.5**	**3,5**
2	**Persentase ketersediaan akses internet publik**	**NA**	**22.58**	**54.84**	**66.13**	**82.26**	**82.26**
	Persentase layanan publik terintegrasi	28.57	30.95	33.33	38.10	47.62	47.62
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	30.95	33.33	38.10	45.24	50.00	50
	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	55	60	65	70	75	75
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	1.6	2	3.2	3.9	4.5	4.5
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	514 (CUKUP)	535	540	545	550	550
3	**Nilai SKM PD**	**84,48**	**85**	**85,5**	**86**	**86,5**	**86,5**
	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100	100	100	100	100	100

Sedangkan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mengacu pada indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.2.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Jepara

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	60	61	70	79	85	85
	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
	Persenate titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	**28.41**	**35.00**	45	55	70	70
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen empat tahunan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program – program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara untuk empat tahun kedepan. Renstra OPD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan komitmen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja empat tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jepara dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 - 2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja empat tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA

ARIF DARMAWAN, S.Sos.MH
Pembina Tk I
NIP. 19710310 199803 1 004